

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Dalam melaksanakan otonomi daerah masih dikontrol oleh pemerintah pusat serta sesuai dengan undang-undang pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada hukum dan undang-undang yang berlaku, anatra lain: ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah ditetapkan juga Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (revisi UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah).

Sedangkan otonomi daerah menurut UU No. 33 Tahun 2004 meyebutkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai amanat UUD 1945, Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Dalam UU tersebut, juga dijelaskan pengertian otonomi daerah dan daerah otonom. Daerah otonom atau disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur oleh PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan daerah dan diatur juga oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah memberikan amanat untuk mengatur pengelolaan keuangan daerah dengan sebuah peraturan pemerintah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Terdapat empat pos utama dalam belanja daerah yaitu; pos belanja pegawai, pos belanja barang dan jasa, pos belanja modal, dan pos belanja lainnya. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat berdampak pada pembayaran pokok utang. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Aset adalah barang atau benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mencakup dalam aktiva atau kekayaan dari suatu instansi,

organisasi, badan usaha atau perorangan. Aset merupakan sumber daya yang penting bagi pemerintah daerah. Dengan mengelolah aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana untuk pembiayaan pembangunan di daerah. Dalam mengelolah aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam manajemen aset daerah.

Pengelolaan barang milik negara/daerah yang dalam hal ini disebut barang milik publik dipandang amat penting mengingat banyak dari barang-barang tersebut pemakaiannya ditujukan bagi kepentingan umum (*verstaan met openbare bestemming*). Pengelolaan barang milik negara/daerah atau kekayaan negara/daerah, adalah suatu rangkaian kegiatan dalam proses pengurusan aset yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Tahap pengelolaan atas barang atau aset tersebut terdiri dari: perencanaan, pengadaan, penyaluran, pemeliharaan/perawatan, penghapusan, pembinaan umum barang milik negara/daerah, pembinaan barang dan inventaris. Dalam pengelolaan barang milik daerah terdapat berbagai sistem pengelolaan, salah satunya adalah pemeliharaan barang milik daerah. Pemeliharaan aset adalah kegiatan atau tindakan yang salah dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan

terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal sehingga dapat mencapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.

Bentuk dari pemeliharaan barang milik daerah dapat berupa: pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai atau pengurus barang tanpa membebani anggaran; pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran; dan pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran.

Sasaran barang milik daerah yang dipelihara dan dirawat adalah barang inventaris yang tercatat dalam buku inventaris yang ada pada pemerintah daerah, yang terdiri dari golongan tanah, golongan peralatan dan mesin, golongan gedung dan bangunan, golongan jalan, irigasi dan jaringan, dan golongan aset tetap lainnya. Adapun pelaksanaan pemeliharaan dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan lewat badan atau dinas yang telah ditunjuk dalam kaitannya sesuai dengan tugas dan wewenang badan atau dinas tersebut di Kabupaten Timor Tengah utara (TTU). Mengingat pentingnya pemeliharaan pada aset daerah, maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Timor Tengah Utara melakukan kegiatan pemeliharaan tersebut, upaya pemeliharaan ini dilakukan guna memaksimalkan kualitas dari aset yang ada.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Pemeliharaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan**  
**Keuangan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)**  
**(2017)**

No	Aset ( KIB)	Keterangan	Anggaran Pemeliharaan (2017)	Realisasi Pemeliharaan (2017)
1	Tanah (A)	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin (B)	Alat angkutan darat bermotor, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat keamanan.	Rp 3.735.146.613	Rp 1.229.559.255
3	Gedung dan Bangunan (C)	Pos jaga dan pasar rakyat	Rp 14.652.973.213	Rp 10.615.736.984
4	Jalan, irgasi dan jaringan (D)	Jaringan	Rp 507.694.750	Rp 507.694.750
		<b>Total</b>	<b>Rp 18.895.814.576</b>	<b>Rp 12.422.990.989</b>

*Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)*

**Tabel 1.2**  
**Daftar Pemeliharaan Aset Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan**  
**Keuangan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)**  
**(2018)**

No	Aset ( KIB)	Keterangan	Anggaran Pemeliharaan (2018)	Realisasi Pemeliharaan (2017)
1	Tanah (A)	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin (B)	Alat angkutan darat bermotor, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat keamanan.	Rp 3.671.146.613	Rp 895.792.443
3	Gedung dan Bangunan (C)	Pos jaga dan pasar rakyat	Rp 13.683.818.213	Rp 9.501.813.723
4	Jalan, irgasi dan jaringan (D)	Jaringan	Rp 1.510.615.000	Rp 1.510.615.000
		<b>Total</b>	<b>Rp 18.865.579.826</b>	<b>Rp 11.905.221.166</b>

*Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)*

Dari tabel diatas dapat kita lihat terdapat begitu banyak aset yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Akan tetapi tidak semua aset dapat dipelihara salah satunya golongan tanah dikarenakan tanah tidak memiliki batasan umur, pemeliharaan aset hanya dilakukan pada aset yang memiliki batasan umur dan siap untuk digunakan.

Biaya pemeliharaan aset daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebagai bukti pertanggung jawaban atas pelaksanaan anggaran pemeliharaan aset daerah, pelaksana melaporkan kegiatannya kepada pengelola secara berkala. Selanjutnya laporan tersebut akan diteliti oleh pembantu pengelola dan kemudian dilanjutkan penyusunan daftar hasil pemeliharaan aset tahunan. Laporan hasil pemeliharaan tahunan tersebut menjadi bahan evaluasi dalam proses pengalokasian anggaran pemeliharaan tahun berikutnya. Kegiatan pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aset daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan fungsinya.

Adapun rincian biaya pemeliharaan aset daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.3**  
**Total anggaran Pemeliharaan Aset Daerah pada Badan**  
**Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah**  
**Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Tahun 2017-2018**

Tahun	Anggaran Pemeliharaan Aset	Realisasi Anggaran Pemeliharaan Aset	Selisih	%
2017	Rp. 18.895.814.576	Rp.12.422.990.989	Rp.6.472.823.587	65,74%
2018	Rp. 18.865.579.826	Rp. 11.908.221.166	Rp.6.957.358.660	63,12%

*Sumber : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)*

Berdasarkan tabel 1.3 diatas terlihat anggaran pemeliharaan aset daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada tahun 2017 sebesar Rp.18.895.814.576 sedangkan realisasi anggaran pemeliharaan aset daerah sebesar Rp.12.352.990.989 dan pada tahun 2018 anggaran pemeliharaan aset daerah sebesar Rp.18.865.579.826 sedangkan realisasi anggaran aset daerah sebesar Rp.11.908.221.166 dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat selisih antara realisasi pemeliharaan dengan anggaran biaya pemeliharaan , selanjutnya dalam hitungan persentase tahun 2017 sebesar 65,41% dan tahun 2018 sebesar 63,12%. Pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah TTU belum memberi gambaran tentang biaya pemeliharaan. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Biaya Pemeliharaan Aset Daerah Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU)”*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan suatu perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemeliharaan aset daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ?
2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya selisih antara anggaran pemeliharaan aset dan realisasi anggaran pemeliharaan aset pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Timor Tengah Utara (TTU)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui mengapa terjadi selisih antara anggaran pemeliharaan dengan realisasi anggaran pemeliharaan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan dan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).
2. Untuk mengkaji pelaksanaan pemeliharaan aset daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah apakah telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini memberikan sumbangan pikiran bagi penulis dalam hal proses biaya pemeliharaan aset daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Aset Daerah Timor Tengah Utara (TTU).
2. Sebagai sumbangsih pemikiran, informasi dan bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang terbaik dalam upaya meningkatkan bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Timor Tengah Utara (TTU).
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan atau dasar penelitian lebih lanjut bagi penelitian untuk melakukan kajian atau penelitian dalam aspek yang lain.